



SALINAN

P U T U S A N

Nomor: 006/Pdt.G/2013/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, keterangan Tergugat, dan keterangan para saksi di depan persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 3 Januari 2013 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan Nomor: 006/Pdt.G/2013/PA.Una. tanggal 3 Januari 2013 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 14 Juli 2002, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX;

Hal.1 dari 17 halaman_Putusan No.006/Pdt.G/2013/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah Bapak Penggugat bernama AYAH KANDUNG dinikahkan oleh Imam setempat bernama Bapak imam desa dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI III dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah);
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX dengan alasan petugas (Imam Desa) yang dimintai bantuan oleh Penggugat ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Penggugat kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jalan XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe sampai sekarang;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - ANAK KANDUNG KESATU, umur 8 tahun;
 - ANAK KANDUNG KEDUA, umur 3 tahun 5 bulan;
8. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat suka minum-minuman keras;
 - Tergugat suka bermain judi;
 - Tergugat suka keluar sampai larut malam;
 - Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (memukul Penggugat);
 - Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga;

Hal.2 dari 17 halaman_Putusan No.006/Pdt.G/2013/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 24 Desember 2011, Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan orang tua Tergugat datang di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mengambil uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sementara uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 5.00.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sementara Tergugat menuntut Penggugat harus memberikan uang kepada orang tua Tergugat sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), akibatnya Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama di Jalan XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Jalan XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe, sementara Penggugat sendiri tetap tinggal di rumah kediaman bersama (orang tua Penggugat) di Jalan XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil/alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha pada 14 Juli 2002, adalah sah;
- Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat terhadap Penggugat;
- Biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

- Mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kecuali persidangan pada tanggal 5 Maret 2013, tanggal 9 April 2013, tanggal 23 April 2013, dan tanggal 30 April 2013 Tergugat tidak hadir;

Hal.3 dari 17 halaman_Putusan No.006/Pdt.G/2013/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil. Demikian pula telah ditempuh upaya mediasi oleh hakim mediator Pengadilan Agama Unaha **Drs. Ihsan Halik, S.H.**, namun upaya mediasi pun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 4 Maret 2013 pada persidangan tanggal 26 Maret 2013 yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Benar, kami menikah tanggal 14 Juli 2002;
2. Benar, wali nikahnya istri adalah bapaknya bernama AYAH KANDUNG dan saksi bernama SAKSI I dan SAKSI III dan mas kawin Rp 40.000,-;
3. Benar;
4. Benar;
5. Benar;
6. Benar;
7. Benar;
8. Alasannya tersebut tidak benar semua.
 - Saya memang biasa minum minuman keras Pongasi, tetapi tidak selalu saya minumnya, hanya jika saya dalam keadaan capek setelah dari bekerja, paling satu kali dalam dua minggu tapi juga kadang satu bulan tidak pernah;
 - Tidak pernah saya bermain judi selama saya sama istri saya masih sama-sama;
 - Saya memang biasa keluar rumah kalau malam tetapi di rumah tetangga sebelah dan keluarnya jam 8.00 dan pulang ke rumah jam 10.00;
 - Saya tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (memukul) istri saya sampai sekarang, tidak pernah sama sekali saya kasih kena tangan istri saya, justru dia yang sering marah tanpa sebab dan kadang juga dia memukul saya;
 - Tidak benar saya tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga, karena setiap saya mendapatkan upah dari pekerjaan semuanya saya berikan ke istri saya, kalau mau meminta pembeli rokok, nanti saya minta sama istri saya;
9. Kejadian sebenarnya dari puncak permasalahan rumah tangga saya dan istri saya adalah ketika saya menitipkan uang untuk orang tua saya kepada istri saya Rp 1.000.000,- untuk membantu pestanya adik saya dan ada juga memang uangnya orang tua saya dia titip simpankan sama saya Rp 2.500.000,-, ketika orang tua saya datang mau mengambilnya, istri saya hanya memberikan uangnya orang tua saya yang Rp 2.500.000,-. Sedangkan uang yang saya titipkan untuk orang tua hanya diberikan Rp 500.000,-, ketika saya tanyakan kenapa tidak diberikan semua, istri saya marah-marah;

Hal.4 dari 17 halaman_Putusan No.006/Pdt.G/2013/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saya menolak untuk bercerai dengan istri dan saya meminta kepada Majelis hakim untuk menolak gugatan istri saya, dengan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya:

Primer:

- Menolak gugatan Penggugat;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 26 Maret 2013 pada persidangan tanggal 9 April 2013, yang pada pokoknya membenarkan sebagian jawaban Tergugat dan membantah sebagian lainnya, dan Penggugat tetap pada surat gugatannya semula, dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mempergunakan haknya mengajukan duplik walaupun telah diberi kesempatan untuk itu pada persidangan tanggal 23 April 2013;

Bahwa persidangan tahap pembuktian pada tanggal 30 April 2013, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi untuk membuktikan kebenaran pernikahannya tersebut, dan setelah diambil identitasnya dan disumpah lalu memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

1. Nama: SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut Saksi I;
2. Nama: SAKSI KEDUA, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut Saksi II;

Bahwa saksi I dihadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena bertetangga;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat secara Islam pada tahun 2002, di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, sekarang Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe, dan menyatakan bahwa IMAM DESA (Imam Desa setempat) yang mewakili orang tua Penggugat (AYAH KANDUNG) sebagai wali nikah untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat, yang disaksikan oleh 2 orang saksi, yakni SAKSI II dan SAKSI I, dengan mahar sejumlah uang, namun saksi tidak ingat lagi berapa jumlahnya;

Hal.5 dari 17 halaman_Putusan No.006/Pdt.G/2013/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangannya bahwa antara status Penggugat pada saat menikah masih perawan, sedangkan status Tergugat adalah duda cerai, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan sedarah, juga bukan saudara sesusuan, serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada dari pihak pemerintah atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa saksi II juga telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi memiliki hubungan keluarga jauh Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2002 di rumah orang tua Penggugat Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe, dan status Penggugat saat itu masih Perawan dan status Tergugat adalah duda cerai, dinikahkan oleh Imam Desa setempat bernama IMAM DESA dengan wali nikah AYAH KANDUNG (ayah kandung Penggugat), disaksikan oleh beberapa orang saksi, yaitu SAKSI I, SAKSI II, SAKSI III dan juga hadir Ibu Penggugat, dengan mahar uang tunai sebesar 88 Riyal atau senilai Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat beragama Islam, dan tidak memiliki hubungan darah ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada orang atau pihak lain yang keberatan dengan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan perceraian, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

1. Nama : SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut Saksi I;
2. Nama : SAKSI KEDUA, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan XXXXXX Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut Saksi II;

Hal.6 dari 17 halaman_Putusan No.006/Pdt.G/2013/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi I dihadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena bertetangga;
- Bahwa setahu saksi bahwa awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dijalani dengan rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak dipelihara dan tinggal bersama Penggugat, namun sekarang ini tidak rukun lagi disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun lebih, dan bahwa Tergugat sering meminum minuman keras seperti pongasi sampai mabuk, dan sering mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut, dan saksi pernah melihat Penggugat dilempar oleh Tergugat dengan roda mainan, namun tidak mengenai Penggugat karena ditangkis oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat bersama kedua anaknya tinggal di rumah orang tuanya di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe, sedangkan Tergugat juga tinggal di rumah orang tuanya di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe;
- Bahwa setahu saksi, sudah ada upaya untuk merukunkan kembali dengan melibatkan keluarga dan pihak pemerintah setempat, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi II dihadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan dijalani dengan rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sekarang ini tidak rukun lagi, disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun lebih, dan saksi melihat bahkan bersama saksi, Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk seperti Pongasi, dan juga Tergugat sering keluar malam hingga jam 12.00 malam baru kembali, dan Tergugat suka main judi uang dengan menggunakan kartu domino dan kupon putih, serta saksi sering mendengarkan antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun lebih, Penggugat bersama kedua anaknya tinggal di rumah orang tuanya di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX,

Hal.7 dari 17 halaman_Putusan No.006/Pdt.G/2013/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe, sedangkan Tergugat juga tinggal di rumah orang tuanya di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe;

- Bahwa setahu saksi, sudah pernah ada yang mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali dengan melibatkan keluarga para pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi di atas, Penggugat menerima dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat diminta tanggapannya karena tidak hadir pada persidangan tahap pembuktian;

Bahwa walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak hadir secara berturut-turut pada persidangan tanggal 9 April 2013, tanggal 23 April 2013, dan tanggal 30 April 2013, tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dan Majelis hakim telah menganggap Tergugat tidak dapat mempergunakan haknya untuk membuktikan jawabannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi alat-alat bukti yang akan diajukan dan tidak ada juga keterangan yang akan disampaikan lagi dan Penggugat mohon perkaranya diputuskan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal-hal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kecuali persidangan pada tanggal 5 Maret 2013, tanggal 9 April 2013, tanggal 23 April 2013, dan tanggal 30 April 2013 Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga mereka, namun tidak berhasil. Demikian pula telah ditempuh upaya mediasi dengan mediator **Drs. Ihsan Halik, S.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Agama Unaaha, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil juga (gagal), dengan demikian usaha Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), jo. Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Hal.8 dari 17 halaman_Putusan No.006/Pdt.G/2013/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) dan angka (22) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikumulasikan dengan pengesahan/itsbat nikah sebagaimana dalam surat gugatannya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa perkara pengesahan pernikahannya sebelum memeriksa gugatan Penggugat yang terkait dengan perceraian;

Menimbang, bahwa terkait dengan pengesahan pernikahannya, Penggugat telah mendalilkan dalam surat gugatannya yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 14 Juli 2002, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, dan pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah Bapak Penggugat bernama AYAH KANDUNG dinikahkan oleh Imam setempat bernama Bapak Tinu dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI III dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam, dan sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX dengan alasan petugas (Imam Desa) yang diminta bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Hal.9 dari 17 halaman_Putusan No.006/Pdt.G/2013/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw.: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, bahwa karena keterangan pihak Penggugat dan Tergugat, baik secara tertulis maupun secara lisan di dalam persidangan, dianggap oleh Majelis Hakim sebagai suatu pengakuan murni, sedangkan pengakuan murni sebagai salah satu alat bukti, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan Pasal 284 R.Bg., Pasal 1866 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah Hukum Acara Islam dalam Kitab *Tabshirah al-Hukam Fii Ushul al-Aqdhayah Wa Manaahij al-Ahkam*, Juz III, hal. 485, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

أَمَّا إِقْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ فَيُقْبَلُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَيَكُونُ شَاهِدًا لِغَيْرِهِ

Artinya:

Adapun Pengakuan murni terhadap suatu perbuatan/perkara sendiri dan terhadap perbuatan/perkara orang lain, maka Pengakuan murni tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti pengakuan atas perkaranya sendiri, dan sebagai alat bukti kesaksian terhadap perkara orang lain;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi (SAKSI KESATU dan SAKSI KEDUA) yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pengesahan nikah Penggugat tersebut, telah dibenarkan dan diakui oleh Tergugat (*zie* angka 1 sampai dengan angka 5 jawabannya) dan dianggap sebagai alat bukti pengakuan, yang kemudian diperkuat dengan alat bukti keterangan dua orang saksi Penggugat (SAKSI KESATU dan SAKSI KEDUA) bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam pada tanggal 14 Juli 2002,

Hal.10 dari 17 halaman_Putusan No.006/Pdt.G/2013/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, sekarang Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe, dan menyatakan bahwa IMAM DESA (Imam Desa setempat) yang mewakili orang tua Penggugat (AYAH KANDUNG) sebagai wali nikah untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat, yang disaksikan oleh beberapa orang saksi, yakni SAKSI I, SAKSI II, SAKSI III, dengan mahar sejumlah uang, dan status Penggugat pada saat menikah masih perawan, sedangkan status Tergugat adalah duda cerai, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan sedarah, juga bukan saudara sesusuan, serta tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, yang bersesuaian dengan pengakuan Tergugat telah diperoleh informasi bahwa pada tanggal 14 Juli 2002 telah terjadi ijab qabul perkawinan antara Penggugat (saat itu calon Isteri) dan Tergugat (saat itu calon suami) di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, sekarang Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe, dengan mahar sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), yang dituntun oleh Imam Desa setempat bernama IMAM DESA. Hal ini telah sesuai dengan kandungan hadis Nabi saw. dalam Sahih al-Bukhari:

جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ جِئْتُ أَهْبُ نَفْسِي
فَقَامَتْ طَوِيلًا فَنَظَرَ وَصَوَّبَ فَلَمَّا طَالَ مَقَامُهَا فَقَالَ رَجُلٌ زَوَّجْنِيهَا إِنْ
لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ عِنْدَكَ شَيْءٌ تُصَدِّقُهَا قَالَ لَا قَالَ انْظُرْ
فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنْ وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ اذْهَبْ فَالْتَمَسَ وَلَوْ
خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ قَالَ لَا وَاللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَعَلَيْهِ
إِزَارٌ مَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَقَالَ أُصَدِّقُهَا إِذَا رِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتَ إِنْ لَيْسَتْ لَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَيْسَتْ لَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا
مِنْهُ شَيْءٌ فَتَنَحَّى الرَّجُلُ فَجَلَسَ فَرَأَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا
فَأَمَرَ بِهِ فُدْعِيَ فَقَالَ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ سُورَةٌ كَذَا وَكَذَا لِسُورِ
عَدَدَهَا قَالَ قَدْ مَلَكَتْكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya:

Telah datang seorang calon mempelai isteri kepada Nabi saw., lalu berkata: saya datang menyerahkan diri saya (untuk dijabkan perkawinannya) dengan berdiri

Hal.11 dari 17 halaman_Putusan No.006/Pdt.G/2013/PA Una.



lama, lalu Nabi saw. memperhatikan dan mengarahkan penglihatannya ke dia. Tak kala perempuan tersebut lama berdiri, maka seorang calon mempelai laki-laki pun berdiri (untuk diqabulkan perkawinannya) berkata: Nikahkan saya dengan perempuan tersebut, (wahai Rasulullah) jika anda tidak ada keinginan untuk itu. Nabi saw. bersabda: apakah engkau memiliki sesuatu untuk dijadikan mahar?, maka laki-laki tersebut berkata: tidak ada, lalu Nabi saw. berkata: perhatikan (perempuan tersebut), lalu laki-laki itu pergi dan kemudian kembali dan berkata: Demi Allah, saya tidak memiliki sesuatu apapun, Nabi saw. bersabda: pergi dan bermohonlah (diqabulkan untuk menikahinya), walaupun maharnya hanya berupa sebuah cincin besi, lalu ia pun pergi kemudian kembali lagi berkata: Demi Allah, saya tidak mempunyai apa-apa, bahkan cincin besi pun tidak ada, namun ia memiliki seperangkat kain yang dikenakan, lalu berkata: saya jadikan mahar kain saya ini, maka Nabi saw. berkata: kain tersebut jika calon isterimu nanti mengenakannya, kamu tidak mengenakan apa-apa, dan jika engkau kenakan kain tersebut, maka calon isterimu nanti tidak mengenakan apa-apa juga, lalu laki-laki itu pun menyamping untuk duduk, lalu Nabi saw. berpaling melihatnya, sembari memerintahkan untuk dipanggil, lalu Nabi saw. berkata: apakah engkau memiliki hafalan beberapa surah al-Qur'an, lalu laki-laki itu berkata: ada, yakni surah ini dan itu, dengan beberapa surah yang ia hitung, lalu Nabi saw. menuntun ijab-qabul antara keduanya, berkata: saya nikahkan kamu dengan perempuan tersebut, dengan mahar berupa beberapa surah dari al-Qur'an."

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi di atas, juga diperoleh keterangan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dihadiri oleh ayah kandung Penggugat sebagai wali nasab, yakni AYAH KANDUNG, serta disaksikan oleh beberapa orang saksi bernama SAKSI I, SAKSI II, SAKSI III. Hal ini juga telah sesuai dengan maksud hadis Nabi saw. dalam Kitab Sahih Ibnu Hibban:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، فَهُوَ بَاطِلٌ ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya:

Dari Aisyah r.a. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: Tidak sah suatu perkawinan kecuali dihadiri oleh wali nasab dan dua orang saksi yang adil, adapun perkawinan tanpa demikian itu, maka batal menurut hukum. Jika terjadi suatu perkara antara mereka (tentang tidak adanya wali nasab, maka pihak berwenang (wali hakim) menjadi wali bagi setiap orang yang tidak mempunyai wali"

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi di atas, juga diperoleh keterangan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, tidak ada halangan syar'i untuk menikah, keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun karena pertalian sesusuan, yang dapat mengakibatkan perkawinan antara keduanya dilarang, sebagaimana hadis Nabi saw. dalam Sahih al-Bukhari:

Hal.12 dari 17 halaman_Putusan No.006/Pdt.G/2013/PA Una.



عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي بِنْتِ حَمْزَةَ لَا تَحِلُّ لِي يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ هِيَ بِنْتُ
أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ

Artinya:

Dari Ibnu Abbas r.a. berkata: Nabi saw. bersabda tentang Anak perempuan Hamzah yang dilarang bagi saya (Nabi saw.) untuk mengawininya: terlarang untuk melangsungkan perkawinan karena adanya pertalian sesusuan, sebagaimana terlarangnya perkawinan karena pertalian nasab, yakni termasuk dalam hal ini, anak perempuan dari saudara sesusuan saya”

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal 14 Juli 2002 tersebut, telah memenuhi rukun dan syarat-syarat dari pada pernikahan dan tidak ada halangan bagi keduanya untuk melaksanakan perkawinan, maka pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dipandang sah menurut hukum Islam dan telah terpenuhi maksud pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 14 dan Pasal 39, 40 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca* Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan oleh karenanya petitum primer datar kedua gugatan Penggugat tentang pengesahan/itsbat nikah Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pengesahan/itsbat nikah dalam rangka mengajukan gugatan perceraian, maka pengesahan/itsbat nikah tersebut beralasan untuk dimintakan penetapan Itsbat Nikahnya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca* Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan oleh karena pengesahan/itsbat nikah Penggugat tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga pengesahan/itsbat nikah Penggugat tersebut harus dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menyatakan sah perkawinan antara **SUAMI** dengan **ISTRI** yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2002 di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, sekarang Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa oleh telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 14 Juli 2002 di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, sekarang Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe, dan oleh karenanya

Hal.13 dari 17 halaman_Putusan No.006/Pdt.G/2013/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam perkara gugatan perceraian, Penggugat telah mendalilkan bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK KANDUNG KESATU, umur 8 tahun, dan ANAK KANDUNG KEDUA, umur 3 tahun 5 bulan, dan Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain Tergugat suka minum-minuman keras, Tergugat suka bermain judi, Tergugat suka keluar sampai larut malam, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (memukul Penggugat), serta Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga, dan bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 24 Desember 2011, Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan orang tua Tergugat datang di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mengambil uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sementara uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 5.00.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sementara Tergugat menuntut Penggugat harus memberikan uang kepada orang tua Tergugat sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), akibatnya Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama di Jalan XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Jalan XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe, sementara Penggugat sendiri tetap tinggal di rumah kediaman bersama (orang tua Penggugat) di Jalan XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe, dan dengan kondisi rumah tangga yang demikian penggugat tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sehingga perceraian menjadi alternatif terakhir;

Menimbang, bahwa walaupun dalam jawabannya, Tergugat telah membantah dalil-dalil penyebab ketidakharmonisan dan puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat memohon agar gugatan Penggugat ditolak, namun Tergugat tidak mengajukan satu alat bukti apapun dalam persidangan, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi (SAKSI KESATU dan SAKSI KEDUA) yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti

Hal.14 dari 17 halaman_Putusan No.006/Pdt.G/2013/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian bahwa awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dijalani dengan rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak dipelihara dan tinggal bersama Penggugat, namun sekarang ini tidak rukun lagi disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun lebih hingga sekarang, dan Tergugat sering meminum minuman keras seperti pongasi sampai mabuk, dan antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar mulut, dan sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat bersama kedua anaknya tinggal di rumah orang tuanya di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe, sedangkan Tergugat juga tinggal di rumah orang tuanya di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe, serta sudah ada upaya untuk merukunkan kembali dengan melibatkan keluarga dan pihak pemerintah setempat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, telah menikah pada tanggal 14 Juli 2002 di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, sekarang Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe;
- Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dijalani dengan rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak dipelihara dan tinggal bersama Penggugat, namun sekarang ini tidak rukun lagi disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun lebih hingga sekarang, dan Tergugat sering meminum minuman keras seperti pongasi sampai mabuk, dan antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar mulut;
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat bersama kedua anaknya tinggal di rumah orang tuanya di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe, sedangkan Tergugat juga tinggal di rumah orang tuanya di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan kembali dengan melibatkan keluarga dan pihak pemerintah setempat, namun tidak berhasil;
- Bahwa dalam persidangan, Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Hal.15 dari 17 halaman_Putusan No.006/Pdt.G/2013/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, yang terkait dengan gugatan perceraianya maka dapat disimpulkan bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dijalani dengan rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak dipelihara dan tinggal bersama Penggugat, namun sekarang ini tidak rukun lagi disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun lebih hingga sekarang, dan Tergugat sering meminum minuman keras seperti pongasi sampai mabuk, dan antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar mulut, dan sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat bersama kedua anaknya tinggal di rumah orang tuanya di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe, sedangkan Tergugat juga tinggal di rumah orang tuanya di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe, serta telah ada upaya untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sering meminum minuman keras seperti pongasi sampai mabuk, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah memiliki perilaku tidak terpuji yang sukar untuk disembuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang yang sudah mencapai 1 tahun lebih lamanya hingga sekarang, dan antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar mulut, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus, dan kondisi rumah tangga demikian menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan sudah tidak ada harapan untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah memiliki perilaku tidak terpuji yang sukar untuk disembuhkan, serta antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan sudah tidak ada harapan untuk disatukan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan putusnya perkawinan antara

Hal.16 dari 17 halaman_Putusan No.006/Pdt.G/2013/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah memiliki perilaku tidak terpuji yang sukar untuk disembuhkan, serta antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan sudah tidak ada harapan untuk disatukan kembali, sehingga gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat tersebut harus dinyatakan **telah terbukti** secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil pengesahan nikah dan gugat cerai Penggugat tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum primer datar ketiga gugatan Penggugat dan oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca* Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Majelis Hakim harus menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha atau

Hal.17 dari 17 halaman_Putusan No.006/Pdt.G/2013/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **SUAMI** dengan **ISTRI** yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2002 di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, sekarang Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini dihitung sebesar **Rp 391.000,-** (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari **Selasa** tanggal 21 Mei 2013 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1434 Hijriyah oleh kami **DR. H. Muh. Arasy Latif**,

Hal.18 dari 17 halaman_Putusan No.006/Pdt.G/2013/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lc.,M.A., selaku Hakim Ketua, **Al Gazali Mus, S.HI., M.H.**, dan **Siti Juwariyah, S.HI.**, masing-masing selaku Hakim Anggota serta didampingi oleh **Fitri Yanti Salli, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, yang pada hari itu juga diucapkan pada sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

ttd.

Al Gazali Mus, S.HI., M.H.

ttd.

Siti Juwariyah, S.HI.

Hakim Ketua

ttd.

DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc.,M.A.

Panitera Pengganti,

ttd.

Fitri Yanti Salli, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	300.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp 391.000,-
(Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Hal.19 dari 17 halaman_Putusan No.006/Pdt.G/2013/PA Una.